

**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang
Lebong Cerdas
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

HENGKI TERNANDO

NIM. 15632005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara HENGKI TERNANDO yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Biaya Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP: 195501111976031002



Budi Birahmat,
NIP:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN DAN KEBUDAYAAN ISLAM
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengki Ternando
Nomor Induk Mahasiswa : 15632005
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2020


Hengki Ternando
NIM. 15632005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **666** /In.34/FS/PP.00.9/08/2020

Nama : **Hengki Ternando**
NIM : **15632005**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang
Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang
Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 29 Juni 2020**
Pukul : **08:00 – 09:30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP 19750406 201101 1 002

Sekretaris

Budi Birahmat, MIS

Penguji I,

Ihsan Nur Hakim, MA
NIP 19740212 199903 1 002

Penguji II,

Mabrus Syah, S.Pd.I., S. H.I., M.H.I.
NIP 19800818 200212 1 003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dr. Yusefji, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-ya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a kepadasesuapihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM selaku Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

6. Bapak Prof. Dr.H.Budi Kisworo M.,Ag., selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Budi Birahmat, M.I.S ,selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dibangku kuliah.
10. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayah dan Ibuku tersayang, adik dan kakak-kakakku terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa dan suport kalian.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Curup, Januari 2020
Penulis,

HENGKI TERNANDO
NIM. 15632005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang terkasih, terutama untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Khairul saleh dan ibuku paini yang selalu mensupportku dan membantuku dan selalu mendukungku dalam menempuh pendidikan ini, dan tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti demi kesuksesan dan keberhasilanku dalam meraih cita-cita.
2. Adikku tersayang Nika Khairul yang selalu menjadi penyemangatku disetiap waktu.
3. Kakakku yang telah memberikan suport dan do'a untukku.
4. Sahabat-sahabatku, Andri bayu, Hajrik, Indra Syaputra dan yang selalu memberikan jalan dan motivasi.
5. Terima kasih kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku PS RK angkatan 2015, Yuyun Apriani, Nike Safitri, Septi Emilia, Susi Ariani, Rina Zahra Wati, Nabila Riana, Naziva Riani, Revi Asri Palentin, Rihlaili Nurardillah Al-Ogny, Nanda Junika, Fatmawati, Nelvia Hardianti, Ardi Fanronik, Andri Bayu Arianda, Hajri, Robi Hariansyah, Evantri, Nopi riyansah, Yozan Putra, Wilham Aulia, dan Indra Saputra yang selalu memberi warna selama perkuliahan.

6. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2015. Semua kebaikan kalian takakan pernah kulupakan, semoga setiap langkahku mendapat keridhaan dari Mu ya Allah, aamiin...
7. Almamaterku yang tercinta IAIN Curup yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu.

Motto

*Jika kamu bisa
memikirkannya, maka kamu
sanggup melakukannya.*

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)

Oleh : Hengki Ternando

Abstrak: berdasarkan observasi awal, di Kebudayaan Rejang Lebong tercatat angka putus sekolah mencapai 1.600 anak dari total siswa sebanyak 60.000 siswa atau sekitar 2,8%. Kalangan siswa yang putus sekolah baik di tingkat SD, SMP, dan SMA itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor yang sangat dominan adalah dikarenakan faktor keluarga yang belum memadai dan belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya dan faktor ekonomi terbatas. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa faktor kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam, maka BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengambil peran untuk membantu para siswa yang tidak mampu untuk biaya pendidikan. Dengan adanya program Rejang Lebong Cerdas di BAZNAS di diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga *dhuafa* sehingga semua anak terkhusus keluarga *dhuafa* dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Subjek penelitian adalah (BAZNAS) Rejang Lebong dan *mustahiq*. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara/*interview* dan teknik dokumentasi dan menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme penyaluran dana zakat untuk biaya program rejang lebong cerdas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu dengan cara: a) Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. b) Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS. 2) Dana zakat untuk biaya program Rejang Lebong Cerdas belum sepenuhnya dapat menuntaskan biaya pendidikan yang ada di kabupaten Rejang Lebong dan bagi *mustahiq* yang mendapat biaya pendidikan mereka termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit dari kemiskinan, serta dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Kata kunci: Penyaluran zakat, Pendidikan, dan Mustahiq.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Judul	9
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Efektivitas	21
B. Penyaluran Dana Zakat (Pendistribusian)	25
C. Zakat	28

D. Program Rejang Lebong Cerdas.....	35
BAB III MONOGRAFI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG.	39
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	39
B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	41
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	43
D. Kegiatan Pokok Instansi.....	44
E. Tugas Pokok Amil.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Mekanisme penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Cerdas BAZNAS Rejang Lebong.....	54
B. Efektivitas Penyaluran dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, Sebab zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan, baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera.¹

Berbeda dari kewajiban-kewajiban lainnya, kewajiban zakat juga berarti perwujudan konkrit dari kemanusiaan yang positif. Dana yang di keluarkan zakat sama sekali bukan untuk Allah, namun dana tersebut dikelola dan digunakan semata-mata untuk kepentingan manusia. Seperti pengentasan kemiskinan, bea siswa, modal kerja produktif, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan sarana kebutuhan umum. Dalam pembangunan dewasa ini, yang oleh pemerintah diharapkan supaya semua potensi masyarakat ikut di kerahkan guna mensukseskannya, maka zakat seharusnya di kumpulkan, dikelola dan di dayagunakan sebaik mungkin. Zakat hendaknya bukan saja sebagai uraian yang ada di kitab-kitab fiqih atau sekedar bahan ceramah, tetapi zakat hendaknya merupakan pengeluaran harta untuk mensucikan harta

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

dan untuk kepentingan menolong sesama manusia bangkit dari kebodohan dan kemiskinan.

Diantara berbagai hambatan terlaksananya zakat dengan baik adalah di sebabkan masih belum sampainya informasi yang tepat tentang zakat. Karena itu pembinaan motivasi pengembangannya menjadi kewajiban yang pertama dan utama. Motivasi sebagai upaya untuk mengajak umat Islam memahami, menghayati dan melaksanakan ibadah zakat yang terorganisir wajib kita kembangkan. Motivasi agar umat Islam merasakan menanggung dosa bila tidak mengerjakan, perlu di tumbuhkan.²

Didalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu³ :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

² Lebtijanto, *Motivasi Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama, 1994), h.1

³ *Ibid.*, h.26

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan tanpa harus mendahului oleh gerakan revolusi kaum miskin dalam menuntun nisabnya, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk mendayakan ekonomi umat. Potensi itu bila di gali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan di kelola secara baik dengan manajemen yang amanah dan profesionalisme tinggi, dana zakat bisa di manfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Untuk melepas umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja di gunakan untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga untuk kebutuhan produktif.⁴ Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat dikalangan masyarakat secara umum masih bersifat biasa, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pemberdayaan zakat terkesan masih didominasi oleh bentuk peringatan beban sesaat dan tindakan sementara.

Agar pendayagunaan zakat sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat untuk memakmurkan umat, salah satu pemikiran yang perlu di terapkan adalah agar pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, ekonomis, dan dalam mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan dengan matang, cermat, serta organisasi

⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h.122

yang handal juga pembinaan dan analisis yang tajam. Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan dan berdayaguna serta berfungsi tepat guna, cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinan terhadap para mustahiq.⁵

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang di perbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat di capai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok *muzakki*.⁶

Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat misikin megakses pendidikan.⁷

⁵ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33

⁶ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.169-

⁷ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan*.”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 dan keputusan Direktur jendral bimbingan masyarakat Islam tahun 2012 Tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam bab II dibagian kesatu dan dibagian keempat dikemukakan bahwa organisasi Pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 5) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 17). Di harapkan mendapatkan kepercayaan secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.⁸ Atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong lahir sejak disahkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan amil zakat yang beralamatkan di S. Sukowati, No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur Curup. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong memiliki beberapa program dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat

⁸ Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI,2012), h.7-

sekaligus mendukung pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong, seperti program Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, dan Rejang Lebong Peduli. Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pendidikan adalah program Rejang Lebong Cerdas yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat.⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan keringanan kepada kaum dhuafa yaitu dengan adanya bantuan biaya pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga *dhuafa* bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti yang lainnya. Tidak semua keluarga *dhuafa* bisa mendapatkan pendidikan yang layak, faktor kendala umum di temui adalah mahalnya pendidikan, hal ini menyebabkan banyak anak putus sekolah, dimana mereka yang pada usia produktif tidak punya keahlian untuk bersaing. Seperti di Kabupaten Rejang Lebong, masih banyak anak-anak di usia produktif yang mengalami putus sekolah, dikarenakan terbenturnya biaya pendidikan. Di Kabupaten Rejang Lebong di jelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong bahwa tercatat angka putus sekolah mencapai 1.600 anak dari total siswa sebanyak 60.000 siswa.¹⁰ Kalangan siswa yang putus sekolah baik di tingkat SD, SMP, dan SMA itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor yang sangat dominan adalah dikarenakan faktor keluarga yang belum memadai dan belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya dan faktor ekonomi terbatas. Dengan begitu bahwa faktor kemiskinan dan kualitas

⁹ Sukemi, *Wawancara*, tanggal 24 September 2018

¹⁰ T. Samuji, *Wawancara*, tanggal 25 September 2018

sumber daya manusia yang rendah sangat mempengaruhi pola fikir masyarakat awam. Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak di bawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pengamen, dan sebagainya, dengan begitu sangat besar minat anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi faktor ekonomi sangat menentukan, sebab biaya pendidikan sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh orang yang berpenghasilan rendah dengan demikian, hanya orang kaya saja yang dapat menyekolahkan anaknya, terutama memasuki perguruan tinggi.¹¹ Dengan adanya bentuk bantuan dana program rejang lebong cerdas ini di harapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga *dhuafa* sehingga semua anak terkhusus keluarga *dhuafa* dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Maka untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh BAZNAS Rejang Lebong, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta : kencana, 2006), h. 3

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk program Rejang Lebong Cerdas di BAZNAS Rejang Lebong ?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat program Rejang Lebong Cerdas ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat program rejang lebong cerdas BAZNAS Rejang Lebong dan Apakah efektif bagi siswa-siswi Rejang Lebong dengan adanya dana program Rejang Lebong Cerdas.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat program Rejang Lebong Cerdas Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat program Rejang Lebong Cerdas.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberi manfaat.

Adapun manfaat yang ingin dicapai peneliti, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dengan kajian mengenai pengelolaan zakat khususnya dalam Penyaluran Zakat untuk Pendidikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Guna mengembangkan penalaran ilmiah serta mengetahui kemampuan penulisan dapat dijadikan sebagai acuan bagi kalangan akademis dalam menambah wawasan pengetahuan.

F. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Analisis**

Analisis adalah uraian atau penyelidikan suatu peristiwa (pebuatan, karangan dan lainnya) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, sebab musabab yang sebenarnya.¹² Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

- 2. Efektivitas**

¹² Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya. keadaan berpengaruh, kesannya dapat berhasil dan berhasil guna.¹³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna : 1) ada efeknya (akibat, berpengaruh, kesannya) , 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).¹⁴

1. Pengertian efektivitas menurut para ahli

a. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektivitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.¹⁵ Dengan demikian pengertian efektivitas yang sesungguhnya diterapkan dan mengerti adalah efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2001)et. 1. Edisi III, h.286

¹⁴ Tim Penyusun, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. H.250

¹⁵ Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: ichtiar Baru-Van Hoeve), jilid 2 h. 883

b. Menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing things right*). Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

c. Menurut Miller

Effectiveness can be define as the degree to which a sosial system achieve its goa, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkatan seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuan.¹⁷

3. Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*’), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*).

¹⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h7

¹⁷ *Kumpulan Teori Efektivitas*, Diakses dari http://al-bantani_112.blogspot.com, pada hari selasa, 22 Oktober 2019

Sesuatu dikatakan *zaka* jika harta tumbuh dan berkembang.¹⁸ Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan *nishabnya* pada sebagian jenis harta lain. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.¹⁹

4. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- b. Bantuan Pendidikan Dhuafa
- c. Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- d. Bantuan sarana dan prasarana belajar²⁰

¹⁸ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

¹⁹ Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

²⁰ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020, h. 3

5. Badan Amil Zakat Nasional

Merupakan kepanjangan dari badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (7).²¹ BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1992 dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) dan berganti menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), dan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Dan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang.²²

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh pengamatan penulis, masalah ini belum pernah dibahas atau dikaji oleh mahasiswa IAIN Curup. “*Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh BAZNAS Rejang Lebong*”, yang diangkat menjadi judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah pada Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam

²¹ Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h.6

²² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai objek penelitian apa saja yang pernah membahas terkait dengan penyaluran dana zakat untuk pendidikan.

Dalam skripsi Muhammad Luthfi Hakim yang berjudul “*Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Semarang*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang bisa di gunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.²³

Dalam skripsi Ghina Puspita yang berjudul “*Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi*” Dengan hasil penelitian pendapat Imam Hanafi mendefinisikan Ibnu Sabil apabila seseorang menkhususkan diri untuk mencari ilmu maka boleh di beri zakat untuk sekedar memenuhi kebutuhan untuk membeli buku-buku dan untuk kepentingan agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan fardu kifayah dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga seluruh umat. Imam hanafi juga berpandangan bagi yang semua orang yang menenmpuh dibagian Allah, memperjuangkan agamanya, baik melalui menuntut ilmu maupun dengan

²³ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan* .”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 9

mengangkat pedang, maka mereka memiliki kewenangan menerima zakat.²⁴

Penelitian yang dilakukan *Sudarmi* :*“Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga amal Zakat Swadaya ummah Pekanbaru”* Riau 2013 bahwa keberadaan zakat harus di optimalkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai saran untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahiq. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Kemajuan sebuah masyarakat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ Ghina Puspita, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi.* Skripsi. (Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 90

²⁵ Sudarmi, *Otimalisasi penyaluran zakat untuk pembuiayaan pendidikan oleh lembaga amal zakat swadaya ummah Pekanbaru*, Diakses melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/6343-optimalisasi-penyalaran-zakat-untuk-pembiayaan-pendidikan-oleh-lembga-amal-zakat-swadaya-ummah-pekanbaru>, mei 2019

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁶ Yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁷ Data biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif sebab data tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2. Subjek penelitian

Subjek adalah “sebagai fokus yang akan diteliti”.²⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informasi adalah dari informan dari fokus penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian ini diambil dari beberapa karyawan (amil) yang berada di (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah siswa –siswi yang menerima biaya pendidikan. Jumlah sampel (informan) bisa sedikit,

²⁶ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1978, h. 7

²⁷ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4

²⁸ Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)

tetapi bisa juga banyak asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh.

3. Sumber Data

a. Data Primer: data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui penelitian pengamatan. Dalam penelitian ini observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi tentang

integrasi kinerja karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong.

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga penulis dapat memahami budaya bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.²⁹

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara langsung dengan amilin yang ada di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan amilin yang ada di Unit Pengumpulan zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Selatan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan, yang mana untuk menjamin keabsahan dan kesahihan data yang digunakan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumen, data yang relevan pada penelitian.³⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu

²⁹ *Ibid*

³⁰ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, majalah, internet, dan lain-lain. Dari hasil studi kepustakaan ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai teori tentang kinerja, dan lain-lain yang berguna dalam penelitian landasan teori pada skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan mempergunakan metode di atas kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Teknik analisis data dideskripsikan secara kualitatif melalui metode deduktif. Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini dengan cara data-data yang diperoleh bersifat umum dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

- BAB I :Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, istilah judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :Berisikan pengertian efektivitas, penyaluran dana zakat, program rejang lebong cerdas BAZNAS Rejang Lebong
- BAB III :Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berisi keadaan umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan program pendistribusian.
- BAB IV :Berisikan hasil dan pembahasan mengenai analisis optimalisasi penyaluran dana zakat untuk program rejang lebong cerdas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong
- BAB V :Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Lampiran merupakan dokumen-dokumen penting untuk melengkapi karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya. keadaan berpengaruh, kesannya dapat berhasil dan berhasil guna.³¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna : 1) ada efeknya (akibat, berpengaruh, kesannya) , 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).³²

2. Pengertian efektivitas menurut para ahli

d. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektivitas bermakna menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.³³ Dengan demikian pengertian efektivitas yang sesungguhnya diterapkan dan mengerti adalah efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat

³¹ *Ibid*

³² Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen [Pendidikan](#) dan Kebudayaan (Jakarta:Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. h.250

³³ Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta:ichtiar Baru-Van Hoeve), jilid 2 h. 883

diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e. Menurut Ali Manajemen Peter F. Drucker

Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing things right*). Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

f. Menurut Miller

Effectiveness can be define as the degree to which a sosial system achieve its goa, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkatan seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuan.³⁵

3. Indikator efektivitas

Dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut.³⁶

³⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h7

³⁵ *Kumpulan Teori Efektivitas*, Diakses dari http://al-bantani_112.blogspot.com, pada hari selasa, 22 Oktober 2019

³⁶ Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990)Cet Ke-3, h.13

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalisme, wewenang dan tanggung jawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta

pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

- g. Akuntabilitas, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparansi.³⁷

4. Mekanisme efektivitas

Menurut Paul E. Mott mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas itu berkaitan langsung dengan:³⁸

- a. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas, dan efisiensi
- b. Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan. Daya ini dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedarnya). Dalam faktor ini tercakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairahan

³⁷ Denny Bagus, *Efektivitas Kerja*, Artikel diakses pada 22 oktober 2019 dari <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-devinisi-faktor-yang-html>.

³⁸ Paul E. Mott, *The Characteristics of Effective Organization*, (New York: Halper and Row.1972), h 20-24

yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).

- c. Keluwesan menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

B. Penyaluran Dana Zakat (Pendistribusian)

1. Model Penyaluran (Pendistribusian)

Pendistribusian merupakan suatu tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan cara tertentu.³⁹

Sasaran (*Mustahiq*) zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ini mendapat posisi pertama diberi harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

zakat adalah ingin menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam Islam.

Oleh karena itu Al-Qur'an lebih mengutamakan golongan fakir miskin, dan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat. dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan pendistribusian zakat yang tujuannya agar harta zakat sampai kepada *Mustahiq*. Pembayaran harta zakat tersebut oleh *Muzzaki* dapat dilakukan secara langsung kepada *Mustahiq* atau me lalui lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *Mustahiq*. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para *mustahiq*.⁴⁰

Berdasarkan amanat UU no. 23 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar atau yang biasa disebut dengan pola penyaluran zakat yaitu:

1. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada *mustahiq*. Dengan pola ini penyaluran dana

⁴⁰ Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report*, h.20

kepada *mustahiq* tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan).

Pola ini merupakan kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial lainnya. Zakat sangat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin mengakses pendidikan.⁴¹

2. Pola Kontemporer (Produktif)

⁴¹ Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.* Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi dari kategori *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pola ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Dana zakat juga disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM(dana bergulir) , bantuan alat kerja, dan kegiatan pendampingan/pembinaan usaha mikro dan kecil

C. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama*’), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*). Sesuatu dikatakan *zaka* jika harta tumbuh dan berkembang.⁴² Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain itu, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita.

⁴² Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan *nishabnya* pada sebagian jenis harta lain. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.⁴³

2. Dasar Hukum Zakat

Ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT. dan hadits-hadits yang disabdakan Nabi tentang zakat, semua hadir dalam bentuk umum/global, tidak ada yang rinci. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif, dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup (bukan bebas) untuk berfikir

⁴³ Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.⁴⁴

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimaksud.

a. Al-Qur'an⁴⁵

1) Al- Baqarah (2) : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2) At-Taubah ayat 103⁴⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. Hal.11.

⁴⁵ *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 110, hal. 16

⁴⁶ *Al-Qur'an Surat At-Taubah* ayat 103, hal. 184

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hadist

1. Hadist diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
(وَأِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (متفق عليه)

Artinya: “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat

Abu Ad-Darda’ r.a:

{ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.”

3. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat yang diwajibkan bagi setiap umat Islam ialah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan dan dalam faedahnya dapat dinikmati.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup nishab, sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai nishab.
- e. Cukup haul, maksudnya adalah kekayaan yang berada di tanganpemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

4. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah:⁴⁸

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa,2002), hal. 126

⁴⁸ Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

5. Orang yang Berhak menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf. dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah di jelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Adapun delapan asnaf yaitu:

- a. *Fakir*, adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.⁴⁹ Maksudnya adalah orang yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. *Miskin*, adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Maksudnya yaitu orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan disini bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder.
- c. *Amil*, adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Amil diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang di angkat sebagai amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan jujur, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.
- d. *Muallaf*, adalah orang yang baru memeluk agama islam. maksudnya disini adalah orang yang baru masuk agama islam sedangkan imannya belum teguh.

⁴⁹ Kebutuhan pokok/dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan alat/sarana untuk bekerja.

- e. *Riqab*, adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.
- f. *gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- g. *Fisabilillah*, balatentara/orang yang berperang pada jalan Allah. Masudnya adalah meeka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allas SWT. termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.
- h. *Ibnu sabil*, adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.⁵⁰

D. Biaya Program Rejang Lebong Cerdas

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan

⁵⁰ Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

efektif Diantara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup.⁵¹

Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan asnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu dua kelompok manusia yang terciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, pangan, dan pasangan (*zawj/zawjah*), serta sebagai khalifah yang harus bermodal pendidikan. Atas dasar itu penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara syar'i. Alasan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonominya terhalang dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan termasuk golongan fakir yang berhak atas dana zakat.
- b. Bila demi kebutuhan fisik guna keberlangsungan hidup layak dalam kehidupan duniawi sesaat berupa pangan, sandang dan papan saja zakat dapat diberikan, apalagi secara *qiyas aulawi*, terkait dengan pendidikan yang membawa kepada keselamatan ukhrawi yang tiada batasnya, maka lebih layak disalurkan.

⁵¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 75

c. Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya. Begitu pula akibat minimnya pendidikan juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungannya, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan yang dikandungnya. Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk:

1. Membiayai orang miskin untuk mendapatkan pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syari'at, maka halal baginya menerima dana zakat. menurut mereka alasannya adalah karena mereka sibuk melakukan sesuatu yang bersifat *fardhu kifayah* yang manfaatnya bersifat umum bagi masyarakat luas.⁵²
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam

⁵² Al-Nawawi, al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab, Juz : VI/177

penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal.⁵³

3. Imam Nawawi berkata *“jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama, sehingga seandainya ia mencari nafkah pun, usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat”*. Karena hukum memperdalam ilmu adalah *fardhu kifayah*. Adapun orang yang tidak mungkin akan berhasil, tidak diperbolehkan menerima zakat jika sanggup mencari nafkah, walaupun tinggal dilembaga perguruan. Yang dikemukakan ini merupakan pendapat yang benar lagi terkenal. Imam Nawawi berkata, mengenai orang yang memusatkan perhatian untuk melaukan ibadah-ibadah sunnah, sedangkan mencari nafkah akan menjadi penghalang dari kegiatannya itu dari memusatkan perhatian kepadanya, menurut kesepakatan ulama, ia tidak halal menerima zakat. Sebabnya ialah kepentingan ibadahnya itu terbatas untuk dirinya sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan.⁵⁴

⁵³ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*.

⁵⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Publishing, 2006), h. 587-588

BAB III

MONOGRAFI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁵⁵

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka

⁵⁵ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁵⁶

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati

⁵⁶ *ibid*

Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.⁵⁷

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan dengan baik dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, yaitu *“Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik”*.”⁵⁸

B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

⁵⁷ *Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.*

⁵⁸ *ibid*

1. *Visi*

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


2. *Misi*

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat;
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Memaksimalkan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Wilayah Nusantara Indonesia pada umumnya.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015–2020 sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang terdiri dari 10 orang anggota diantaranya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE 2015 – 2020



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

D. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁵⁹

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang

⁵⁹ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶⁰

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁶¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing masing. Dimana semua program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan BAZNAS terhadap program pemerintah Kabupaten Rejang

⁶⁰ Ibid, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat*

⁶¹ Ibid, *Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat*

Lebong. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut.⁶²

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- e. Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- f. Bantuan Pendidikan Dhuafa
- g. Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- h. Bantuan sarana dan prasarana belajar

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji
- b. Santunan Da'I BAZNAS
- c. Bantuan Tempat dan Sarana Ibadah
- d. Bantuan Ormas dan Syiar Dakwah Islam

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

⁶² Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020, h. 3

- a. Santunan Biaya Pengobatan
- b. Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- c. Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan
- d. Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha
- b. Bantuan modal usaha kelompok produktif
- c. Bantuan alat usaha produktif
- d. Bantuan Pendampingan Usaha Mandiri

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁶³

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Dhuafa
- b. Santunan Muallaf, Al-ghorimin, dan Ibnu Sabil
- c. Bantuan Pengadaan Rumah Layak huni

⁶³ Ibid , h. 4

d. Bantuan Tanggapan Bencana (BTP).⁶⁴

Selain itu adapun tugas pokok dari masing masing staf yaitu sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
 - b. Menilai Kinerja Bulanan
 - c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS diwilayah Kab. Rejang Lebong.
 - b. Melakukan pendataan muzakki munfiq dikalangan PNS dan swasta, badan maupun perorangan.
 - c. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
 - d. Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
 - e. Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategismuzakki.
 - f. Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
 - g. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
 - h. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
 - i. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

⁶⁴Ibid , h. 5

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah Mustahiq di Kab. Rejang Lebong.
 - b. Mengelola data Mustahiq sebagai calon penerima manfaat program.
 - c. Menyusun rencana program pendistribusian.
 - d. Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
 - e. Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara'.
 - f. Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku.
 - g. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
 - h. Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
 - i. Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Rejang Lebong.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
 - a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
 - g. Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.

- h. Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
 - j. Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - d. Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
 - e. Melakukan verifikasi data dan dokumen dari Muzakki ataupun Mustahiq.
 - f. Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan muzaki dan bidang pendistribusian terkait calon mustahik.
 - g. Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data mustahik.
 - h. Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
 - i. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.⁶⁵

E. Tugas Pokok Amil

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil Ketua I)

⁶⁵ *Ibid*, h.21-22

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan
2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua II)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua III)
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan

- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
- g. Membuat laporan keuangan pertahun
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabuaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
- f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian

- d. Melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- b. Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
- f. Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁶⁶

⁶⁶ Ibid ,h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)

Dana zakat yang di salurkan Program Rejang Lebong Cerdas sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada di BAZNAS Rejang Lebong dengan syarat calon *mustahiq* harus mengajukan permohonan serta sudah melengkapi persyaratan yang di minta oleh pihak BAZNAS untuk menerima biaya pendidikan, kemudian pelaksanaan survey kelapangan berguna untuk melihat layak atau tidak layaknya calon *mustahiq* untuk mendapatkan biaya pendidikan dari BAZNAS Rejang Lebong dengan persetujuan dari Ketua BAZNAS Rejang Lebong. Biaya pendidikan yang ada di BAZNAS Rejang Lebong hanya untuk kaum fakir miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidkan yang sangat mahal.⁶⁷

Islam tidak menganggap keimanan seseorang yang taklid (padahal ia mampu untuk melakukan perenungan) dan tidak pula menganggap ibadahnya orang bodoh. Berkaitan dengan ini, al-Quran telah menjelaskannya dengan sangat jelas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat az-Zumar (39) : 9 yaitu:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

⁶⁷ Muhajir, S.Pd.I (Staf), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 10:00

Artinya :” katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang beraallah yang dapat menerimapelajaran”

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang dapat menarik banyak pelajaran adalah ulul albab, yakni orang-orang yang cerah pikirannya. Kata ya’lamun pada ayat tersebut ada juga ulama yang memahaminya sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan,apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memuliknya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih, maka harus digarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu.

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para *muzzaki* karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para Mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat. Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-

Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.⁶⁸ Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal.⁶⁹

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan Fisabilillah.⁷⁰

Badan amil zakat nasional, berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dan *mustahiq*, yaitu menjembatani kepentingan *mustahiq* dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada *mustahiq*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong turut membantu dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan dana zakat untuk biaya

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat wakaf*, (Jakarta: UI pres, 1998)

⁶⁹ Beni Saebeni, *Panduan Zakar Al-qur'an dan Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

⁷⁰ Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dimas, 1983)

pendidikan agar anak-anak yang masih dalam masa pendidikan dan tergolong dhuafa agar tetap mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan yang lain. Salah satu program yang membantu pemerintahan daerah Rejang Lebong itu adalah Program Rejang Lebong Cerdas.⁷¹

Rejang Lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun Sekolah Tinggi. Dan pemberian bea siswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi baik dibidang pendidikan maupun dibidang keterampilan lainnya.

Rejang Lebong Cerdas merupakan program distribusi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan bantuan santunan pendidikan anak miskin dan santunan penghargaan bea siswa, santunan siswa miskin diberikan kepada anak-anak dhuafa dan fakir miskin yang tidak mampu membiayai sekolah namun memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan santunan bea siswa diberikan kepada anak-anak dhuafa yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu. Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) dan mahasiswa di wilayah Rejang Lebong sudah tidak ada lagi yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Program ini dibagi atas:⁷²

1. Santunan siswa miskin anak usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
2. Santunan mahasiswa miskin S1, S2 lokal maupun interlokal

⁷¹ *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020*, h. 3-5

⁷² *Ibid*, h. 6

3. Rework bea siswa anak usia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, S1

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 model pelaksanaan:

- a. Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. Misalnya dalam kegiatan PHBI dan PHBN.

Ketentuan program ini adalah:

- 1) Sekolah yang terpilih mendapatkan santunan, adalah sekolah yang dipilih dan ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan kepada prinsip; kebutuhan, pemerataan, dan keadilan.
- 2) Jumlah santunan disesuaikan dengan standarisasi BAZNAS Rejang Lebong.
- 3) Santunan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun.
- 4) Santunan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.

- b. Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS.

Ketentuan program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah yang mendapatkan santunan, adalah sekolah yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS dan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan santunan.
- 2) Jumlah santunan disesuaikan dengan standarisasi BAZNAS Rejang Lebong.
- 3) Santunan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun.
- 4) Santunan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.
- 5) Permohonan dapat juga disampaikan kepada BAZNAS secara pribadi oleh siswa/mahasiswa atau orang tua siswa dan tidak melalui perantara pihak sekolah.

Dalam program Rejang Lebong Cerdas yang di jalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong sejauh ini siswa/siswi dan mahasiswa yang tergolong dhuafa sangat merasa terbantu. Pendistribusian zakat melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Rejang Lebong untuk kedepannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sukemi S.Ag sebagai berikut:⁷³

Program Rejang Lebong Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS sejauh ini sudah dilakukan cukup baik, kami berupaya secara maksimal untuk membantu siswa/siswi dan mahasiswa yang memerlukan bantuan dana untuk keperluan sekolah. Permohonan ini dapat diajukan secara kolektif atau perorangan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam, terutama melalui dakwah dan pendidikan, merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilakukan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraan yang lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.⁷⁴

Dengan adanya bantuan biaya pendidikan yang disalurkan oleh BAZNAS diharapkan dapat membantu anak-anak didik dari masyarakat kurang

⁷³ Sukemi S.Ag (Wakil Ketua IV), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 09:43

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Tahun 2012, h. 5

mampu tetap dapat mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dikemudian hari.

Verifikasi dan adapun prosedur pemberian santunan, adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Surat permohonan dari siswa/mahasiswa/orang tua/sekolah yang dilengkapi dengan:

a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah.

Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah dilampirkan sebagai salah satu buktibahwa yang bersangkutan benar-benar termasuk dari golongan fakir atau miskin.

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali

c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

d. Pas foto siswa

e. Surat keterangan jumlah kebutuhan biaya dari pihak sekolah

f. Diutamakan yang belum menerima bantuan beasiswa dari pihak lain

g. Bagi mahasiswa diutamakan yang memiliki IP semester minimal 3.00 untuk S.1 dan 3.30 untuk S2 dan belum menerima beasiswa dari pihak lain.

2. survey disekolah dan dirumah.

Bagian surveyor melakukan survey kepada calon mustahiq sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian,

⁷⁵ Standar operasional prosedur, *standarisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong TA.2015-2020*

kemudian tim survey berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahiq* dan mendokumentasikan serta melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian guna untuk pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian.⁷⁶

3. Surat keputusan BAZNAS Rejang Lebong yang disetujui dewan pertimbangan BAZNAS.

Jika dewan pertimbangan telah menyetujui usulan dari calon *mustahiq*, maka bidang administrasi umum dan kesekretariatan akan mengeluarkan surat keputusan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penyaluran dana kepada calon *mustahiq*.

4. Penyaluran; tunai maupun via transfer rekening.
5. Khusus untuk santunan bea siswa ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan penilaian atas prestasi dan keunggulan yang dimiliki penerima santunan.
6. Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:
 - a. SD/MI Rp. 150.000 – Rp. 200.000,-
 - b. SMP/MTs Rp. 200.000 – Rp. 300.000
 - c. SMA/SMK/MA Rp. 300.000 – Rp. 400.000,-
 - d. S1 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-
 - e. S2 Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000,-

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

⁷⁶ Standar Operasional Prosedur, *ibid*, h. 24

publik. Untuk membantu mengatasi masalah pendidikan tersebut BAZNAS Rejang Lebong membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik seperti di jelaskan oleh Bapak Faisal selaku Waka II sebagai berikut:⁷⁷

Dalam pendistribusian dana zakat untuk biaya pendidikan sejauh ini kami pihak BAZNAS telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur kerja BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah pendidikan yang ada di Kabupaten rejang Lebong.

Dalam menangani permasalahan pendidikan yang dihadapi, BAZNAS Rejang Lebong bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah Rejang Lebong, mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa lepas dari peranan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta merupakan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara. Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi

⁷⁷ Faisal Nazaruddin (Wakil Ketua II), *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 09 :53

peserta didik dari kalangan tidak mampu adalah dengan memberdayakan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Zakat sebagai suatu lembaga yang benar-benar melekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan yang lebih penting dalam menghapus kesenjangan sosial.

B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas

Menurut saya secara istilah di dalam penelitian ini efektif adalah ketercapaian suatu usaha dan kegiatan, seperti ketercapaian suatu program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan mengelola zakat. pemberian biaya pendidikan kepada siswa/siswi dan mahasiswa diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga tidak mampu dalam memenuhi hak pendidikan untuk anak-anaknya guna mengurangi angka kemiskinan serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan dana yang di keluarkan pada tahun 2017 lebih banyak di bandingkan tahun 2018 berarti dana yang salurkan sudah tepat sasaran serta tujuan Badan Amil Zakat Nasional di Program Rejang Lebong Cerdas bagi kaum fakir miskin itu tidak ada yang putus sekolah karena tidak ada biaya .⁷⁸

Upaya mengentaskan kemiskinan sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, paling tidak dengan adanya pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, maka asnaf fakir

⁷⁸ Sukemi (Wakil Ketua IV) *Wawancara*, tanggal 9 November 2019, pukul 10 :53

miskin dapat tertolong dengan adanya bantuan program rejang lebong cerdas.

Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2017 dana yang terkumpul Rp. 2.556.300.165,- kemudian disalurkan untuk bantuan biaya pendidikan sebesar 10% dari jumlah dana zakat tersebut, yaitu sebesar Rp. 249.495.000,-. Dan untuk biaya fakir miskin 66,05% yaitu sebesar Rp. 1.694.523.500,- fisabilillah 1,42% sebesar Rp. 362.365.000,- mualaf 0,1% Rp. 300.000,- ibnu shabil 0,15% Rp. 3.250.000,- dan amil zakat 16,1% Rp. 411.120.507,-.⁷⁹

Sedangkan di tahun 2018 dana yang di distribusikan untuk bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan yaitu mencapai 8.2% yaitu sebesar Rp. 190.928.000,- dari jumlah dana zakat yang terhimpun sebesar Rp. 2.331.202.452,- serta untuk amil zakat 18% Rp. 418.247.531,- untuk fisabilillah 14,1% Rp. 326.035.000,- dan untuk biaya fakir miskin cukup besar sebanyak 69% yaitu sebesar Rp. 1.621.493.000,-.⁸⁰

Dari hasil laporan keuangan diatas, dana zakat yang tersalurkan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk biaya Program Rejang Lebong Cerdas (Pendidikan) cukup besar. Terlihat bahwa disetiap tahunnya dana yang disalurkan mencapai 8-10% jumlah penghimpunan zakat. hal ini

⁷⁹ Laporan Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Shadaqah (BAZNAS) Rejang Lebong,

Tahun 2017

⁸⁰ Laporan Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Shadaqah (BAZNAS) Rejang Lebong,

Tahun 2018

sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan rasa solidaritas, sehingga dapat merubah pola pikir yang lebih baik kedepannya, guna mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten Rejang Lebong ini.

Zakat merupakan salah satu wajah islam yang penuh dengan nilai-nilai solidaritas. Secara jelas, zakat adalah salah satu bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesamanya. Pada intinya, zakat mengajarkan arti pentingnya kebersamaan melalui kepedulian sosial. Melalui zakat setiap muslim diajak untuk siap siaga untuk mampu memberikan sebagian hartanya bagi saudaranya yang tengah membutuhkan bantuannya.⁸¹

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Cerdas, penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada siswa/siswi dan mahasiswa yang pernah mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. dimana bantuan dana tersebut sangatlah membantu mereka dalam mencapai cita-cita serta selesainya dalam menempuh pendidikan di bangku kulya ataupun sekolah. Seperti yang di katakan oleh salah seorang mahasiswa IAIN berikut:

⁸¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, Tahun 2009, h.51

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Rejang Lebong untuk biaya uang kuliah tunggal (UKT) saya, ketika saya benar-benar membutuhkan biaya kuliah, saya mendatangi kantor BAZNAS untuk berusahamendapatkan dana UKT, dan bersyukur saya dapat bantuan tersebut. Dengan begitu saya sangat merasa terbantu. Dengan adanya bantuan tersebut saya dapat melanjutkan kuliah saya dan akhirnya harapan saya dapat menyelesaikan kuliah saya tepat pada waktunya dapat terwujud.⁸²

Tak lain halnya dengan mahasiswa IAIN yang lain yang telah merasakan manfaat bantuan dana biaya pendidikan yaitu saudari Mila Karmila yang beralamatkan di desa Talang Ulu Curup dan Yogi Sumantri dimana mereka menyatakan bahwa mereka sangat merasa terbantu dengan BAZNAS rejang Lebong. Mila menyatakan bahwa dengan terbantunya ia dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), ia bertekad untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu sehingga tidak lagi menjadi seorang *mustahiq* dan bertekad suatu saat bisa menjadi seorang muzakki agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan seperti dahulu. Begitu juga dengan saudara Yogi Sumantri yang merasakan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong. dimana dengan bantuan tersebut ia dapat melaksanakan kegiatan KKPM ke negara Thailand. Sehingga ia berkeinginan menjadi seorang pengusaha semain kuat, agar dapat menjadi seorang *muzakki* dikemudian hari.

⁸² Sekar Nengsih, mahasiswa IAIN, *Wawancara*, Tanggal 3 Desember 2019, Pukul : 10:24

Begitu pula dengan salah seorang siswi MAN 1 Rejang Lebong bernama Melia sebagai berikut:

Alhamdulillah saya pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya tunggakan SPP. Orang tua saya bekerja sebagai buruh tani, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sekolah saya. Akhirnya saya bersama orang tua mengajukan bantuan kepada BAZNAS dan alhamdulillah uang tunggakan sekolah saya dapat terbantu. Dengan bantuan itu saya semakin semangat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi agar bisa merubah kehidupan kami untuk menjadi orang yang mampu.⁸³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang tersalurkan sangat membawa manfaat yang baik. Dimana dengan diberikannya bantuan dana Program Rejang Lebong Cerdas kepada orang yang tepat, maka bantuan tersebut dapat membantu mereka dalam mencapai harapan yang di inginkannya. Dengan begitu, dana zakat untuk Program Rejang Lebong Cerdas sangatlah membantu siswa/siswi dan mahasiswa yang mendapat bantuan dana tersebut serta tercapainya cita-cita yang di inginkan dan selesainya dalam menempuh pendidikan dengan tepat waktu, dimana biaya pendidikan yang di salurkan sudah tepat sasaran atau sudah efektif walaupun belum sepenuhnya efektif. Dan mereka termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit dari kemiskinan, serta dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

⁸³ Melia, siswi MAN Rejang Lebong, *wawancara*, Tanggal: 8 Desember 2019, Pukul: 14.12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran dana zakat penyaluran dana zakat Program Rejang Lebong Cerdas sejauh ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur BAZNAS, meskipun belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah biaya pendidikan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2017 dana yang terkumpul Rp. 2.556.300.165,- kemudian di salurkan untuk biaya pendidikan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 249.495.000,- dan pada tahun 2018 dana yang terkumpul sebesar Rp. 2.331.202.452,- kemudian di salurkan untuk biaya pendidikan 8,2% yaitu sebesar Rp. 190.928.000,-.

Mekanisme penyaluran dilaksanakan dalam 2 model pelaksanaan:

- c. Pemberian santunan yang disusun secara terprogram dalam waktu dan situasi yang ditetapkan oleh BAZNAS. Misalnya dalam kegiatan PHBI dan PHBN.
- d. Pemberian santunan tidak ditetapkan secara terprogram, namun dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada BAZNAS.

Verifikasi dan adapun prosedur pemberian santunan, adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dari siswa/mahasiswa/orang tua/sekolah yang dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah.
Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah dilampirkan sebagai salah satu buktibahwa yang bersangkutan benar-benar termasuk dari golongan fakir atau miskin.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Pas foto siswa
 - 5) Surat keterangan jumlah kebutuhan biaya dari pihak sekolah
 - 6) Diutamakan yang belum menerima bantuan bea siswa dari pihak lain
 - 7) Bagi mahasiswa diutamakan yang memiliki IP semester minimal 3.00 untuk S.1 dan 3.30 untuk S2 dan belum menerima bea siswa dari pihak lain.
- b. survey disekolah dan dirumah.
- c. Surat keputusan BAZNAS Rejang Lebong yang disetujui dewan pertimbangan BAZNAS.
- d. Penyaluran; tunai maupun via transfer rekening.

- e. Khusus untuk santunan bea siswa ditetapkan oleh BAZNAS berdasarkan penilaian atas prestasi dan keunggulan yang dimiliki penerima santunan.
 - f. Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:
 - f. SD/MI Rp. 150.000 – Rp. 200.000,-
 - g. SMP/MTs Rp. 200.000 – Rp. 300.000
 - h. SMA/SMK/MA Rp. 300.000 – Rp. 400.000,-
 - i. S1 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000,-
 - j. S2 Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000,-
2. Dana zakat yang tersalurkan untuk biaya pendidikan sangat membawa manfaat yang baik. Dimana dengan diberikannya bantuan biaya pendidikan kepada orang yang tepat, maka bantuan tersebut dapat membantu mereka dalam mencapai harapan yang di inginkannya. Dengan begitu, dana zakat untuk biaya pendidikan sangatlah efektif bagi siswa/siswi dan mahasiswa yang mendapat bantuan dana tersebut. Dimana mereka mampu menyelesaikan pendidikan mereka dengan tepat waktu serta termotivasi untuk menjadi seorang *muzakki*, dan berkeinginan untuk bangkit dari kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi

Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong), penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong agar dapat terus membantu menyalurkan dana zakat untuk biaya Rejang Lebong Cerdas kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima dan membutuhkan dana tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS rejang Lebong. dan dapat memotivasi seseorang menjadi *muzakki*.
2. Untuk anak didik semoga dapat menjadi motivasi untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengurangi kemiskinan yang ada
3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan kembali perkembangan dan pengetahuan yang lebih baik lagi khususnya “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)”
4. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat memahami dan menyadari akan kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui lembaga resmi yang sudah di bentuk, agar dana zakat dapat terbagi secara merata kepada golongan 8 *asnaf*, serta membantu perekonomian dan pendidikan bagi anak-anak didik yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

Lebtijanto, *Motivasi Zakat*, (Jakarta : Departemen Agama, 1994), h.1
Ibid., h.26

Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h.122

M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kotemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.169-170

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h.7-13

Sukemi, *Wawancara*, tanggal 24 September 2018

T. Samuji, *Wawancara*, tanggal 25 September 2018

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta : kencana, 2006), h. 3
Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2001)et. 1. Edisi III, h.286

Tim Penyusun, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. H.250

Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Abdul Djamil, *UU RI Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), h.6

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan*.”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 9

Ghina Puspita, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi.*”Skripsi. (Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2010), h. 90

Sudarmi, *Otimalisasi penyaluran zakat untuk pembuiayaan pendidikan oleh lembaga amal zakat swadaya ummah Pekanbaru*, Diakses melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/6343-optimalisasi-penyaluran-zakat-untuk-pembiayaan-pendidikan-oleh-lembga-amal-zakat-swadaya-ummah-pekanbaru>, mei 2019

Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4
Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan.*(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)
Ibid

Riduan,*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005), h.31

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka 2001)et. 1. Edisi III, h.286
Ibid

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen [Pendidikan](#) dan Kebudayaan (Jakarta:Balai Pustaka, 1997) cet ke-9. h.250

Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta:ichtiar Baru-Van Hoeve), jilid 2 h. 883

T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h7

Kumpulan Teori Efektivitas, Diakses dari http://al-bantani_112.blogspot.com, pada hari selasa, 22 Oktober 2019

Sujadi F.X.O&M, *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* (Jakarta: CV Masagung, 1990)Cet Ke-3, h.13

Denny Bagus, *Efektivitas Kerja*, Artikel diakses pada 22 oktober 2019 dari <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/efektifitas-kerja-devinisi-faktor-yang-html>.

Paul E. Mott, *The Characteristics of Effektive Organization*, (New York: Halper and Row.1972), h 20-24

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Nana Mirtanti, *Indonesia Zakat dan Development Report*, h.20

Muhammad Luthfi Hakim, *Impelentasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan.*”Skripsi. (Fak. Syariah IAIN Sala Tiga, Semarang, 2017), h. 3

Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. Hal.11.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110, hal. 16

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, hal. 184

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), hal. 126

Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

Kebutuhan pokok/dasar meliputi: pangan sehari-hari, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan alat/sarana untuk bekerja.

Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 75

Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz : VI/177

Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri.*

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Publishing, 2006), h. 587-588

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Periode 2015-2020.

ibid

Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.

ibid

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan,*

Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

*Ibid, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan
Zakat*

Ibid, Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2015-2020, h.3-5

Ibid, h.21-22

Ibid ,h. 23-26

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
Periode 2015-2020.

ibid

Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.

ibid

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan,*

Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

*Ibid, Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan
Zakat*

Ibid, Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2015-2020, h.3-5

Ibid, h.21-22

Ibid ,h. 23-26

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal 25 Bulan April Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Hengki Ternandu
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Optimalisasi Penyaluran Zakat Pendidikan di Baznas Rejang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Amelina Purnama Sari
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag.
 Calon Pmbb II : Budi Birahmat, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Memperbaiki judul, memperbaiki landasan teori, lebih membatasi masalah
2. Harus ada alasan yang ilmiah dalam memilih ruang lingkup, observasi langsung untuk mengetahui data sementara belajar lagi tentang zakat & Ashnaf.
3. Belajar lebih baik dalam membaca Al-Quran
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 April 2019

Moderator

Amelina Purnama Sari

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Budi Birahmat, MA
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 005/In.34/FS/PP.00.9/09/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

19 September 2019

Kepada Yth.
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hengki Ternando
NIM : 15632005
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Bantuan Dana Pendidikan di BAZNAS Rejang Lebong*
Waktu penelitian : 19 September sampai dengan 19 November 2019
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		ACC Proposal		
2		ACC BAB I lengkap		
3		ACC BAB II		
4		Perbaikan BAB III		
5		ACC BAB IV		
6		ACC Abstrak		
7	5/1/2020	ACC Seluruh BAB		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Perbaikan proposal		
2		Pemeriksaan Bab I-III		
3		Perbaikan Bab II		
4		Perbaikan Abstrak		
5	7-20/2020	Bab I-V		
6	7-20/2020	Bab I-V		
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nomor : 250/In.34/FT/PP.00.9/05/2020 11 Mei 2020
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rejang Lebong

Assalamualaikum Wr, Wb

Dalam rangka penyusunan skripsi S.1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Desti Erawati
NIM : 16591012
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Judul Skripsi : Analisis tentang Nilai – Nilai Moderasi Pada Pendidikan Karakter Kelas 4 di MIN 01 Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 11 Mei s.d 11 Agustus 2020
Tempat Penelitian : MIN 01 Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

a.n Dekan

Wakil Dekan I,



Abdul Rahman, M.Pd.I

NIP. 19720704 200003 1 004

Tembusan : disampaikan Yth :

1. Rektor
2. Warek 1
3. Ka. Biro AUAK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S. Sukowati Nomor 62 Curup
Telepon (0732) 21041 Faksimili (0732) 21041

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: ~~221~~ /KK.07.03.2/TI.00/06/2020

Berdasarkan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup nomor :
250/In.34/FT/PP.00.9/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **Desti Erawati**
NIM : 16591012
Pakultas/Prodi : Tarbiyah/ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Judul skripsi : Analisis Tentang Nilai-nilai Moderasi Pada Pendidikan
Karakter Kelas 4 di MIN 01 Rejang Lebong
Waktu penelitian : 11 Mei s.d 11 Agustus 2020
Tempat penelitian : MIN 01 Rejang Lebong

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan peneliti harus melapor kepada kepala Madrasah yang bersangkutan
2. Selama pelaksanaan peneliti tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada Madrasah yang bersangkutan
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar menyampaikan hasil penelitian kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten rejang lebong cq. Seksi pendidikan madrasah

Asli : surat izin peneliti ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan Madrasah

Curup, 02 Juni 2020
Kepala
Seksi Pendidikan Madrasah

Darim

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
2. Dekan IAIN Curup
3. Arsip



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 REJANG LEBONG

Jl. Dr Ak Gani No 105 Kel. Dusun Curup Telp (0732) 22399 E-mail: min01dusun.curup@i.nal.com Kode Pos 39119

SURAT KETERANGAN

No. B.46MI.07.01/PP.01.1/06/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala MIN 1 Rejang Lebong, berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 250/In.34/ET/PP.00./05/2020, Tanggal, 11 Mei 2020 dan Surat Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 221/Kk.07.03.2/TI.00/06/2020 Tanggal, 02 Juni 2020, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Desti Erawati
NIM : 16591012
Jurusan/ Prodi : Tarbiyah/ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan telah Mewawancarai dan telah melaksanakan Penelitian (Mengambilan Data) pada MIN 1 Rejang Lebong sejak tanggal, 11 Mei 2020 s/d 11 Agustus 2020.

Pengambilan Data Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "Analisis Tentang Nilai-nilai Moderasi Pada Pendidikan Karakter Kelas 4 di MIN 01 Rejang Lebong".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juni 2020
KEPALA

Mufidatul Chairi, S.Ag.M.Pd.I
NIP 197209201998032012



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DESTI PRATIWI
 NIM : 160102
 FAKULTAS/JURUSAN : Tarbiyah / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd
 PEMBIMBING II : M. Amin, S. Ag., M. Pd
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Tentang Mini-Model Mektanis pada Pendidikan Paralel Kelas 4 di Min di P.A.

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sedakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Desti Pratiwi
 NIM : 160102
 FAKULTAS/JURUSAN : Tarbiyah / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd
 PEMBIMBING II : M. Amin, S. Ag., M. Pd
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Tentang Mini-Model Mektanis pada Pendidikan Paralel Kelas 4 di Min di P.A.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd
 NIP. 1971121-1 199003 1 004

Pembimbing II,

M. Amin, S. Ag., M. Pd
 NIP. 1969007 202512 1 001



IAIN GORONTALO

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	08/2020 01	Telaah Cara Penulisan - Penulisan Latar Belakang - Metodologi → Data Kualitatif - Bentuk dan Struktur Sifat- Sifat		
2	16/2020 03			
3	01/2020 05	- Lanjut ke bagian 2		
4	11/2020 06	- Ppt. seminar cara menulis - 8 piliat umum cara menulis - 5 poin teknis per point.		
5	17/2020 07	- Cara penulisan - kualitatif - hasil wawancara - Kedudukan B.S.V. RM		
6	01/2020 07	Amplifikasi, kelengkapan		
7	05/2020 07	Ace.		
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/2020 05	Tindak Lanjut Penelitian		
2	07/2020 05	Instrumen Penelitian		
3	08/2020 05	ACC BAB 1,2,3		
4	10/2020 05	acc Ujia		
5				
6				
7				
8				







BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2020

Nama Mahasiswa / NIM : Hengki Ternando / 15632005
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 23 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Desa Duku Ulu
Nomor Telpn / HP : 083165539596
Email / Facebook : Hengkiternando2324@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2020
Pembimbing Akademik : Hendrianto, MA
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag/ Budi Birahmat, MIS
Penguji Skripsi I/II : Ihsan Nul Hakim, S.Ag.,Ma / Mabruur Syah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.
Angkatan : 2015
IPK Terakhir : 3,13
Biaya Kuliah : Orang Tua
Asal SMA/SMK/MA : SMK N 1 Curup Timur
Jurusan SMA/SMK/MA : Teknik Komputer dan Jaringan
Pesan / Saran untuk Prodi : Menjadi Prodi Yang Diunggulkan
Nama Bapak Kandung : Khairul Shaleh
Nama Ibu Kandung : Paini
Tinggi / Berat Badan : 178/58
Status Perkawinan : Belum kawin

Curup, 12 Agustus 2020

Mahasiswa Ybs,

(Hengki Ternando)

NIM : 15632005

RIWAYAT HIDUP



Hengki Ternando adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Khairul Shaleh dan Paini sebagai anak Kedua Dari Tiga Saudara . Penulis dilahirkan di Curup pada tanggal 23 Januari 1997. Riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan Sekolah Dasar pada Tahun 2009 di SDN Negeri 50 Curup Timur dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2012 di SMP Negeri 03 Curup Timur serta Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2015 di SMK Negeri 1 Curup Timur. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa bersyukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisi Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Rejang Lebong Cerdas (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong) ”**

